

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Website Resmi Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 Tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Memberikan layanan dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
 - c. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Bantul mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
 - d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kabupaten Bantul melalui Kepala Organisasi Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari pengelola informasi pengaduan dan penyelesaian sengketa, pelayanan informasi, dokumen dan arsip, operator website dan sosial media yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 10 Januari 2024

Kepala 



Drs. Agus Sulistiyana, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19640321 198602 1006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 14 TAHUN 2024

TANGGAL : 10 JANUARI 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL

No	Jabatan	Nama
1	Penasehat	Kepala Dinas
2	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas
3	Pengelola Informasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	1. Kepala Bidang Koperasi 2. Kepala Bidang Perindustrian 3. Kasubag Keuangan dan Aset 4. Heri Saptono, ST 5. Gardana Purnama, ST
4	Pelayanan Informasi	1. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan 2. Kepala UPTD Metrologi 3. Perencana Ahli Muda 4. Zuhriyatun Nur Handayani, SP 5. Harno Priyanto, A.Md.
5	Dokumen dan Arsip	1. Kepala Bidang Sarana Perdagangan 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Oktari Inggarwangi, A.Md.
6	Operator Website dan Sosial Media	1. Kepala Bidang Usaha Mikro 2. Sujatmika 3. Putri Perwira Sari, SPd 4. Asep Nugroho, S.Kom 5. Fitria Umirosida, S.Pd 6. Sugeng Riyanto, S.Sos 7. Novan Wahyutama, S.Pd 8. Bagus Jati Kuncoro, S.Kom 9. Yogi Hikmawan 10. Fatwy Salikhan

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah,
Perindustrian Dan Perdagangan


Drs. Agus Sulistiyana, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19640321 198602 1006